

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS TINDAKAN/PERILAKU *FRAUD* YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK

Oleh: Mutiara Tiffany

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan.

Email: tiffany_m4e@yahoo.com

ABSTRACT

Fraud is crime in banking law term, law protection againts it become more important. This is because, to fulfil fiduciary duty that given from bank customer to bank institution to protect fund which saved in it. some of the forms in law protection againts fraud are renew and supervision by Bank Indonesia and/or criminal penalty.

Key Word: Bank, fraud, protection

ABSTRAK

Fraud merupakan tindak pidana kejahatan dalam hukum perbankan, yang dilakukan oleh pegawai bank atau bankir. Perlindungan hukum dari tindakan ini menjadi penting. Hal dikarenakan keberlangsungan kegiatan bank didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan nasabah kepada bank untuk melindungi dana yang disimpannya, beberapa bentuk dari perlindungan hukum tersebut berupa pembinaan, pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau sanksi pidana.

Kata Kunci: Bank, Fraud, perlindungan

PENDAHULUAN

Perkembangan jasa keuangan yang semakin marak akhir-akhir ini tidak terlepas dari munculnya berbagai macam transaksi-transaksi yang dimunculkan oleh lembaga keuangan terutama jasa keuangan bank, seperti menyimpan dana, meminjam dana, dan berbagai transaksi perbankan lainnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank merupakan institusi jasa keuangan yang memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, keuntungan tersebut didapat dari hasil selisih bunga antara dana yang masuk dari masyarakat dengan dana yang dikeluarkan, prinsip kepercayaan ditekankan atau dimaksudkan agar masyarakat dengan sukarela melakukan transaksi di Bank.

Regulasi bank dalam rangka menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut UUBI) menyatakan bahwa, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia mengatakan bahwa Bank Indonesia berwenang:²

1. Melakukan dan mencabut izin usaha bank;
2. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank;
3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; dan
4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Dunia perbankan dalam melakukan transaksi keuangan dan juga menyimpan dana di bank tidak terlepas dari pihak yang lazimnya dikenal dengan sebutan nasabah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UUP).

Pasal 1 angka 16 UUP menyatakan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 17 UUP disebutkan yang dimaksud dengan “nasabah penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm, 275.

berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka 18 UUP dinyatakan yang dimaksud dengan “nasabah debitur” adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan nasabah yang prima, artinya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Semakin baik layanan nasabah prima dari suatu bank, maka semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

Pemberian layanan nasabah prima dari suatu bank kepada nasabah bisa dilakukan dengan menawarkan produk dan/atau aktivitas yang mencakup:³

1. Produk dan/atau aktivitas tradisional perbankan yang memiliki fitur dasar sesuai karakteristik produk dan/atau aktivitas tersebut, seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit/pembiayaan, produk derivatif yang bersifat *plain vanilla*, bank garansi, dan *trade finance*; dan
2. Produk dan/atau aktivitas nontradisional perbankan, seperti *structured product* dan produk keuangan nonbank, seperti reksa dana dan *bancassurance*.

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah tersebut, diharapkan dapat menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank, karena dengan adanya pelayanan yang berbeda, maka nasabah akan merasa

³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.

lebih diutamakan. Hal ini juga merupakan strategi dari suatu bank untuk menarik minat masyarakat kepada bank tersebut, selain beberapa penawaran lain yang bisa dilakukan seperti pemberian bonus berupa uang diawal secara langsung setelah penempatan, pemberian suku bunga maksimum, dan lain-lain.

Contoh keistimewaan layanan yang terkait dengan transaksi keuangan, antara lain:⁴

1. Layanan personal dari petugas bank yang menjadi penghubung (*relationship manager*) antara bank dan nasabah prima tertentu;
2. *Pick up service*, merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah misalnya nasabah ingin mengambil uang melalui perantara antara bank dengan pengambil dana (misalnya KEJAR) tanpa nasabah harus datang ke bank. Namun dalam hal ini biaya dikenakan kepada nasabah, namun nasabah tidak perlu datang langsung ke bank.
3. Tarif dan perlakuan istimewa atas beberapa layanan, seperti produk *fund transfer* (pengiriman sejumlah uang dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri), ATM, *internet banking* (fasilitas transaksi yang dapat dilihat secara online melalui internet, misalnya melihat kurs mata uang asing, melihat saldo rekening nasabah yang bersangkutan, dan lain-lain), *safe deposit box* (kotak pengaman simpanan), dan/atau kredit/pembiayaan (termasuk kredit).

Bagi dunia perbankan, keberlangsungan perusahaan sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berarti, hilangnya kepercayaan dari masyarakat (nasabah) kepada bank akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank. Sehingga pelayanan kepada masyarakat (nasabah) merupakan faktor yang penting bagi berkembangnya institusi. Oleh karena kegiatan bank menyangkut uang masyarakat dan kepercayaan yang diberikan, maka setiap periode dilakukan penilaian tentang kesehatan suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan tidak

⁴ Ibid.

sehat untuk beberapa periode, maka disarankan untuk melaksanakan penggabungan dengan bank lainnya.⁵

Kegiatan perbankan yang didasarkan pada kepercayaan ini dilakukan oleh pegawai bank yang didukung oleh masyarakat. Pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.⁶ Dalam dunia perbankan, pegawai bank merupakan perantara antara bank dengan nasabahnya, karena yang berhubungan langsung untuk mengurus dan menjalankan transaksi keuangan nasabah adalah pegawai bank.

Peran dari personil atau pegawai bank, antara lain menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melakukan tugas dalam rangka menjalankan jasa perbankan. Peran personil atau pegawai bank tersebut semakin penting jika dikaitkan dengan seksama. Pada hakikatnya, pengamanan dana yang dititipkan masyarakat kepada bank, semata-mata berada pada personil atau pegawai bank (termasuk pimpinan dan komisarisnya).

Istilah pegawai bank dalam dunia perbankan ini dikenal dengan sebutan bankir. Bankir adalah para pelaku usaha bank yang terdiri dari Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Pegawai lainnya yang menjalankan aktivitas perbankan. Yang termasuk dalam pengertian pegawai ini adalah *Teller, Customer Service, Personal Banker, Authorize Signer, SubBranch Manager*, hingga *Branch Manager*. Keseluruhan pegawai tersebut mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pegawai yang memiliki intensitas kedekatan yang cukup erat dengan nasabah adalah *personal banker*, yang merupakan seseorang yang bertugas untuk mempromosikan, memasarkan, dan menjual produk, juga menjaga dan memelihara dana nasabah dan memberikan solusi kepada nasabah tentang produk mana yang terbaik untuk keperluan nasabah yang bersangkutan.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm, 47.

⁶ Penjelasan Pasal 49 (2) UUP.

Seorang *personal banker* dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas tentang produk-produk perbankan. Secara yuridis, tidak ada aturan yang menjelaskan pengertian serta tugas dari *personal banker*. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa *personal banker* merupakan bagian dari pegawai bank. Pada dasarnya, tugas *personal banker* adalah menghubungkan atau menjadi perantara antara bank dengan nasabah, yang bertujuan untuk menjalankan aktivitas perbankan.

Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut berkaitan dengan tindak pidana dan/atau kejahatan dalam dunia perbankan. Kata "kejahatan" dan "tindak pidana" sering dikaitkan satu sama lain, namun pengertian tindak pidana lebih luas daripada kejahatan.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kejahatan" diartikan, antara lain "perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).⁸ Jika disimak secara cermat, maka arti kata "kejahatan" yang paling tepat adalah yang dimuat dalam *The Lexicon Webster Dictionary*. Jika diterjemahkan secara bebas, maka pengertian "kejahatan" adalah suatu perbuatan aktif atau pasif, terutama yang sifatnya seram (menakutkan) yang dikenai sanksi berdasarkan hukum sebagai pelanggaran terhadap statuta (undang-undang) atau membahayakan keselamatan atau kesejahteraan umum. Sementara itu, pengertian "tindak pidana" mencakup kejahatan dan pelanggaran. Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Latin, yaitu "*delictum*".

⁷ Leden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan, Jakarta: Djembatan, 2003, hlm, 4.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Pengertian delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang hukum pidana.⁹

Salah satu kejahatan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *fraud*. Salah satu contoh *fraud* yang menyita pandangan khalayak ramai di Indonesia, adalah penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Inong Melinda Dee (Melinda). Melinda adalah seorang *senior relation manager* dan telah bekerja di Citibank selama lebih dari 20 tahun. Sebagai *relation manager*, Melinda khusus menangani para nasabah besar yang memiliki deposito atau tabungan di atas Rp. 500 juta. Kasus ini menjadi perhatian karena Melinda berhasil melakukan pembobolan yang begitu mudah, sehingga muncul anggapan tentang lemahnya sistem perbankan di Indonesia.

Kasus *fraud* yang dilakukan Melinda membawa pengaruh terhadap sistem perbankan nasional, terutama menyangkut kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya di bank. Melinda melakukan kejahatannya dengan cara mengajukan blanko kosong untuk ditandatangani oleh nasabahnya. Blanko inilah yang digunakan untuk menarik dana nasabah dengan memerintahkan rekannya untuk mentransfer uang ke beberapa perusahaan miliknya yaitu PT. Sarwahita Global Manajemen, PT. Porta Axell Amitee, PT. Qadeera Agilo Resources, dan PT. Axcomm Infoteco Centro. Melinda pun menggunakan surat kuasa dari nasabah, sehingga nasabah seolah-olah datang ke bank untuk melakukan transaksi. Para nasabah mengaku telah mempercayakan pengaturan uangnya kepada Melinda, karena ia telah mengurus dana nasabah selama bertahun-tahun, bahkan ada satu nasabah yang mengaku telah sangat percaya kepada Melinda karena sudah 18 tahun menjadi nasabah Citibank yang ditangani Melinda.¹⁰ Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Melinda untuk melakukan *fraud*.

Berkaca dari tindakan yang dilakukan Melinda dapat memberikan pengaruh akan kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada Bank yang

⁹ Leden Marpaung. op.cit., hlm,5.

¹⁰ Majalah *Tempo*, “Permainan Blanko Kosong Melinda”, Edisi 4 April 2011.

menitipkan dananya demi terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, berdasarkan hal itu memunculkan pertanyaan yang tidak dapat dilepaskan dari benak kita bagaimanakah perlindungan hukum atau upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan terhadap nasabah atas *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan.¹¹ Dalam hal ini, penulis mengkaji data sekunder mengenai perlindungan terhadap nasabah atas tindakan *fraud* yang dilakukan pegawai bank.

PEMBAHASAN

Menurut UUP, ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan-kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank mempunyai fungsi utama, yaitu menarik dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, diketahui bahwa bank mengemban tugas sebagai:

1. *Agent of development*, yaitu berkaitan dengan pengumpulan dana dan penyaluran kredit, dari dan kepada pihak ketiga; dan

¹¹ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm, 11.

2. *Agent of trust*, yaitu berkaitan dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan, baik kepada perseorangan, perusahaan, ataupun kelompok usaha.
3. *Agent of Services*, yaitu berkaitan dengan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Saat ini, transaksi yang dilakukan suatu bank semakin hari semakin lengkap. Hal ini tampak dengan adanya aneka macam produk perbankan sehingga menjadi “*one access*”, yang berarti bahwa hampir semua kebutuhan nasabah dapat disediakan oleh satu bank. Hal ini dilakukan bank agar nasabahnya tidak perlu melakukan transaksi di bank lain, karena semua transaksi sudah dapat dilayani oleh satu bank. Berbagai bank mulai bersaing untuk menarik minat nasabah agar mau menyimpan dananya di bank yang bersangkutan, antara lain dengan cara menawarkan bunga yang tinggi dan di atas bunga yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS).

Hakikatnya, pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank. Bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional, serta tidak ada hal-hal yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Dengan perkataan lain, tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia.¹² Walaupun sudah ada peraturan tentang pengawasan bank, namun sampai saat ini, masih banyak terjadi kasus *fraud* dalam dunia perbankan

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Dibuah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2007, hlm, 163-164.

yang tentu saja merugikan nasabah. Oleh sebab itu, nasabah harus mendapat perlindungan atas tindakan *fraud* yang dilakukan pegawai bank

Hukum Pidana secara umum menyebut *fraud* dengan “Pencurian dengan Penipuan”, “Pencurian dengan Penggelapan dan Penipuan”, “Penyelewengan yang dilakukan oleh Pegawai Bank” dan lain sebagainya. Namun ada pula yang mendefinisikan *fraud* sebagai tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan menyembunyikan fakta dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penyelewengan.

Fraud pun diartikan sebagai suatu tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³ *Fraud* juga bisa berarti proses pembuatan meniru suatu benda (dokumen-dokumen) dengan maksud untuk menipu.

Romli Atmasasmita menyatakan “Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi (*manipulation*), pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), atau penggelakan peraturan (*illegal circumvention*) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”.¹⁴ Berdasarkan pernyataan ini tindakan *fraud* ini mengandung unsur-unsur:

1. Kecurangan yaitu pegawai bank melakukan kecurangan dengan cara mengambil dana nasabah yang seharusnya bukan miliknya.
2. Penyembunyian fakta, yang mana pegawai bank melakukannya dengan cara mentransfer uang nasabah kepada rekeningnya

¹³ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, hlm, xiii.

pribadinya, namun tidak tercantum di dalam buku tabungan nasabah. Ketika nasabah menanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut akan beralasan adanya *error system* sehingga dana tidak tercantum di dalam buku nasabah, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya.

3. Memanipulasi data, dengan cara misalnya merubah nama nasabah menjadi orang lain (pihak ketiga diluar bank), yang mana pada akhirnya uang nasabah akan beralih pada pihak ketiga tersebut.
4. Pelanggaran kepercayaan, dalam hal ini pegawai bank jelas telah melakukan pelanggaran kepercayaan karena tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah tersebut.

Fraud tersebut dapat dilakukan dengan berbagai *modus operandi* pada bidang kredit, bidang simpanan/operasional, dan bidang logistik. *Modus operandi fraud* dalam Bidang kredit menurut Djokosantoso Moeljono, diantaranya :¹⁵

1. *Mark up* nilai proyek yang dibiayai
2. *Mark up* nilai jaminan
3. Jaminan palsu/bermasalah
4. Dokumen yang dipersaratkan palsu (perizinan, kontrak, SPK)
5. Analisa kredit tidak akurat
6. Analisa yang berorientasi untuk meloloskan pemberian kredit
7. Pemberian kredit melanggar ketentuan/prosedur perkreditan (internal & Bank Indonesia)
8. Kerjasama oknum petugas kredit dengan debitur
9. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan peruntukan
10. Putusan kredit bersifat *top down*
11. Memberikan kemudahan terhadap prosedur dan syarat kredit
12. Kredit fiktif, topengan, tempelan

¹⁵ Adnan Paslyadja, *Makalah Aspek Hukum Fraud Di Bidang Perbankan*, Agustus 2008.

Modus operandi fraud juga bisa terjadi dalam bidang Simpanan, yang diantaranya:¹⁶

1. Penyalahgunaan *password*
2. Pelayanan yang berlebihan
3. Melakukan *error corection* dengan tujuan untuk menarik tunai atau memindahkan dana untuk kepentingan pribadi.
4. Penyimpangan prosedur operasional
5. Memanfaatkan kelemahan pada saat perubahan sistem operasional
6. Pencurian uang di berangkas (kluis) dan ATM.

Modus Operandi fraud di bidang logistik:¹⁷

1. Pemecahan pengadaan dengan tujuan agar dapat dilakukan penunjukan langsung/tanpa izin atasan yang berwenang;
2. Pengadaan tanpa tender terbuka;
3. *Mark up* harga pengadaan;
4. Harga perkiraan sendiri (HPS) tanpa patokan jelas;
5. Memenangkan *vendor* tertentu;
6. Membuat dokumen tender yang mengarah kepada *vendor*/merek tertentu;
7. Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;
8. Mengabaikan prosedur pengadaan dengan alasan waktu yang mendesak; dan
9. Pelaksanaan lelang kepada *vendor* yang sama tanpa mempertimbangkan calon *vendor* yang baru.

Fraud dapat ditemukan dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pencurian, Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP Tentang Perbuatan Curang. Pasal 362 KUHP berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini termasuk dalam kategori *fraud* karena perbuatan yang dilakukannya adalah dengan cara mengambil sesuatu milik orang lain (dalam hal ini adalah mengambil uang nasabah yang seharusnya bukan dalam kekuasaan pegawai banknya).

Pasal 372 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal ini mencakup pengertian tentang *fraud* karena dilakukan dengan sengaja mengambil sesuatu yang merupakan milik orang lain (dalam hal ini uang nasabah).

Pasal 378 KUHP menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal ini termasuk dalam kategori *fraud* karena perbuatan yang dilakukannya untuk menguntungkan diri sendiri dan dilakukan secara melawan hukum. Karena perilaku *fraud* jelas dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

Pengaturan akan *fraud* yang termasuk dalam tindak pidana perbankan tidak dapat dilepaskan dari beberapa prinsip hukum perbankan yang harus dijalankan oleh setiap bank agar aktivitasnya dapat berjalan lancar dan dapat menghindari berbagai risiko, termasuk risiko atas tindakan *fraud*. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah. Bank mendapatkan kepercayaan untuk menjaga dana yang disimpan oleh nasabah, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Selain menjalankan transaksi keuangan, dunia perbankan juga merupakan salah satu bisnis yang bermodalkan kepercayaan. Ketika nasabah sudah tidak percaya lagi terhadap suatu bank, maka sulit untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Bank harus berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa uang yang disimpan akan aman sampai jangka waktu yang ditentukan.

Prinsip kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 (4) UUP, yang berbunyi “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁸ Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat, harus sangat berhati-hati. Tujuannya adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku. Dalam UUBI dijelaskan bahwa dalam rangka menjalankan tugas mengatur bank, maka Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

¹⁸ Ibid, hlm, 134-135

3. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UUP bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Dalam ketentuan pasal yang dikecualikan tersebut, bank bisa memberikan rahasia nasabah dalam hal kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, serta Atas permintaan dan persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis. Untuk hal-hal yang dikecualikan tersebut, maka bank bisa memberikan laporan tentang keterangan mengenai nasabahnya. Namun dalam pasal 45 UUP dijelaskan jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh bank, maka pihak tersebut berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Rumusan mengenai rahasia bank dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 PrP 1960 tentang Rahasia Bank yang dirumuskan sebagai berikut “Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.”¹⁹ Diaturnya prinsip kerahasiaan ini bertujuan agar data serta identitas para nasabah penyimpan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai itikad tidak baik.

Perlu diperhatikan disini mengenai kerahasiaan bank bahwa kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan

¹⁹ Hermansyah, Op.cit, hlm 121-122

semata-mata bagi kepentingan nasabah, tetapi juga bagi bank yang bersangkutan dan bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.²⁰

4. Prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah ini adalah untuk mengenal nasabah agar di kemudian hari tidak ditemukan adanya pencucian uang ataupun kecurangan-kecurangan lain yang mungkin dilakukan oleh nasabah.

Apabila bank menerapkan keempat prinsip atau asas tersebut dengan baik, maka kecil kemungkinan untuk terjadi berbagai praktik kecurangan. Namun demikian, walaupun bank telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pada kenyataannya masih terjadi berbagai bentuk kecurangan, antara lain *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank. Dalam hal ini bisa dikarenakan penerapan ke empat prinsip tersebut yang belum terlalu di distribusikan oleh beberapa bank kepada pegawainya. Sehingga sampai saat ini masih ditemukan kasus- kasus tentang *fraud* tersebut.

Hermansyah, mengatakan “Apabila saya memiliki tabungan di dalam sebuah bank, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya atas tabungan tersebut mendapatkan perlindungan. Tetapi perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai tabungan itu. Saya bisa melakukan penarikan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan dana dari tabungan tersebut juga merupakan hak saya. Oleh karena itu, menurut hukum bukan hanya kepentingan saya saja yang memperoleh perlindungan tetapi juga kehendak saya.”²¹

Contoh ini memberikan gambaran akan perlindungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan bukan hanya hak untuk kepentingan saja, melainkan juga diberikan perlindungan hak atas kehendak nasabah. Seperti nasabah bisa melakukan secara langsung sendiri, ataupun

²⁰ Jurnal Hukum Bisnis, Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Volume 8, 1999.

²¹ Hermansyah. op.cit, hlm, 132.

melakukan kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan. Ataupun dalam hal pembukaan tabungan “*join Account*”, yang mana tabungan ini terdiri dari 2 nama dalam satu tabungan, dalam tabungan ini maka bisa A ataupun B yang menandatangani formulir penarikan, formulir penyetoran, formulir pembayaran, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa jika nasabah memiliki kehendak untuk membuka tabungan dengan orang lain dalam satu tabungan, maka bank pun memberikan perlindungan terhadap hal tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.²²

Pengertian diatas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah ada 2 yang mana pertama adalah perlindungan secara implisit yang dilakukan baik dari intern bank sendiri dalam menjalankan aktivitas perbankan agar tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan bank tersebut, dan bisa juga dilakukan dari extern yaitu dengan cara pengawasan dari Bank Indonesia untuk mengontrol dan mengawasi aktivitas perbankan bank umum. Sedangkan perlindungan yang kedua secara eksplisit adalah dengan adanya pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan nasional yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap nasabah, maka Bank Indonesia menetapkan upaya perlindungan konsumen jasa perbankan sebagai salah satu dari enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut API), yaitu Pilar 6: Perlindungan Nasabah. API telah menetapkan kegiatan atau program dalam rangka peningkatan perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan, yang meliputi:²³

1. Penyusunan dan penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah;
2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen;
3. Penyusunan dan penetapan standar penyusunan transparansi informasi produk perbankan; dan
4. Peningkatan edukasi bagi nasabah.

Untuk melaksanakan program peningkatan perlindungan nasabah bank sesuai dengan API, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai perangkat hukum, sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas

²² Ibid, hlm, 133-134.

²³ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm, 162.

lembaga perbankan nasional sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan implementasi program peningkatan perlindungan nasabah bank, antara lain:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008; dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Media Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan *fraud*, bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti-*fraud* yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dalam pedoman. Strategi anti-*fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *fraud* (*fraud control system*). Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti-*fraud* yang efektif, bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:²⁴

1. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
2. Kompleksitas kegiatan usaha;
3. Potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
4. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan perbankan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan karena kesengajaan berupa tindak

²⁴ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

pidana *fraud* yang merugikan kepentingan nasabah dan berkaitan dengan dana nasabah pula. Oleh sebab itu, agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas perbankan. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap dunia perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pembinaan dilakukan melalui edukasi-edukasi yang diberikan oleh bank baik itu diberikan kepada nasabah dan pegawai bank. Dalam bidang pengawasan berkenaan dengan penerapan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), penetapan keempat prinsip tersebut sebagai tolak ukur berkaitan dengan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Tindakan lain di dunia perbankan dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah berdasarkan kepada kepercayaan adalah dengan memberikan sanksi tegas berupa denda dan pidana penjara bagi pegawai bank atau bankir yang melakukan *fraud* menegaskan kepada para pegawainya untuk tidak melakukan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Majalah

Adnan Paslyadja, Makalah Aspek Hukum Fraud Di Bidang Perbankan, Agustus 2008.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Dibuah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Edisi Revisi, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.

Jurnal Hukum Bisnis, Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya, Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Volume 8, 1999.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- Leden Marpaung, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Majalah Tempo, “Permainan Blanko Kosong Melinda”, Edisi 4 April 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.